



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 7, No. 1 Tahun 2024

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i1.28567>

Kedudukan dan Relevansi Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani Terhadap Pemikiran Moderat di Indonesia

Daffa Malhotra Yasin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
daffamy72@gmail.com

Nadirsah Hawari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
nadirsahhawari@radenintan.ac.id

Gesit Yudha

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
gesit@radenintan.ac.id

Submitted: August 12th, 2024

Revised: August 20th, 2024

Accepted: August 27th, 2024

Abstract

This study aims to determine the position and relevance of Jamaluddin Al-Afghani's political thoughts to moderate thought in Indonesia. This study uses a library research method by describing Jamaluddin al-Afghani's thoughts which are then sought for common ground with moderate thought in Indonesia. The main reference for Jamaluddin al-Afghani's work that is studied is Hakikati Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan. In this study, Jamaluddin Al-Afghani's political thoughts, namely Siyasah Dauliyyah or international relations politics, are analyzed in depth. After being analyzed, it was found that Al-Afghani's Siyasah Dauliyyah thoughts were relevant to the idea of nationalism by Islamic thinkers and fighters in Indonesia, namely KH. Hasyim Asy'ari with the idea of Hubbul Wathon Minal Iman. Thus, there is a common ground between Jamaluddin Al Afghani's thoughts and moderate thought in Indonesia which is found in the nationalist thoughts of KH. Hasyim Asy'ari.

Kata kunci : Islamic political thought, Jamaluddin al-Afghani, moderate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan relevansi pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani terhadap pemikiran moderat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau *library research* dengan mendeskripsikan

pemikiran Jamaluddin al-Afghani yang kemudian dicari titik temunya dengan pemikiran moderat di Indonesia. Rujukan utama karya Jamaluddin al-Afghani yang didalami adalah *Hakikati Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan*. Dalam penelitian ini, pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani yakni *Siyasah Dauliyyah* atau politik hubungan internasional dianalisis secara mendalam. Setelah dianalisis, ditemukan relevansi pemikiran *Siyasah Dauliyyah* Al-Afghani dengan gagasan nasionalisme oleh pemikir dan pejuang Islam di Indonesia yaitu KH. Hasyim Asy'ari dengan gagasan *Hubbul Wathon Minal Iman*. Dengan demikian, terdapat titik temu antara pemikiran Jamaluddin Al Afghani dengan pemikiran moderat di Indonesia yang ditemukan dalam pemikiran nasionalisme KH. Hasyim Asy'ari. Kata kunci: Pemikiran politik Islam, Jamaluddin al-Afghani, Moderat

Pendahuluan

Pada agama Islam, politik dan agama saling berkaitan. Faktor politik terkadang mempengaruhi doktrin agama. Islam juga memberikan perspektif baru terhadap politik, yang membuat bidang keilmuan ini berbeda dengan tatanan politik dalam tradisi keilmuan lainnya. Pada abad-19 hingga abad-20 merupakan saat dimana umat Islam memasuki satu fase baru, yakni fase pembaharuan. Abad di mana umat Islam diperlihatkan kebenaran bahwa Barat masih jauh di depan mereka, sebuah tahap yang biasanya disebut sebagai fase modernisme.

Reaksi berbagai komunitas Islam terhadap fenomena ini bervariasi, bergantung pada keragaman pandangan keislaman mereka. Ada yang mengadopsi sikap akomodatif yang mengakui bahwa umat Islam sedang mengalami tantangan dan mencoba mengadopsi aspek-aspek dari budaya Barat untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun, ada juga yang menunjukkan sikap konservatif atau menolak pengaruh apapun dari Barat karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kelompok ini sering disebut sebagai kaum revivalis karena mereka yakin bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dan umat Islam harus kembali kepada nilai-nilai asal yang berasal dari wahyu (Amin, 2000).

Di era pembaharuan Islam, seorang tokoh penting dalam sejarah yang tidak bisa diabaikan adalah Jamaluddin Al-Afghani. Afghani adalah seorang pemikir dan penggerak yang memiliki karakteristik dan kontribusi unik. Pendekatan yang Afghani miliki dalam

menanggapi dominasi Barat terhadap dunia Islam menarik perhatian. Di satu sisi, Al-Afghani menunjukkan sikap moderat dengan menerima ide-ide yang berasal dari budaya Barat, dengan tujuan memperbaiki keadaan umat Islam yang sedang terpuruk. Namun, di sisi lain, Afghani juga menunjukkan ketegasan yang luar biasa ketika menghadapi isu-isu nasional atau keislaman. Al-Afghani berada di persimpangan antara dua sikap yang bertentangan. Dia dapat dianggap sebagai seorang modernis namun juga memiliki sifat fundamentalis (Black, 2006). Jamaluddin al-Afghani adalah seorang reformis yang sangat vokal dalam mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Salah satu upayanya yang paling terkenal adalah usahanya untuk menyatukan umat Islam yang terpecah pada masanya. Dari situlah muncul istilah Pan-Islamisme, yang bertujuan untuk menggalang persatuan dalam dunia Islam, menyelaraskan pemahaman agama yang mungkin telah menyimpang dari ajaran Islam, memperbaiki struktur sosial, dan juga meningkatkan kondisi politik Islam agar tidak terpengaruh oleh campur tangan asing, terutama Barat.

Setidaknya ada beberapa faktor menurut Al-Afghani yang membuat umat Islam tertinggal dari bangsa Barat, diantaranya umat Islam pada masa itu bersifat taqlid buta, tertutupnya pintu ijtihad, adanya kepercayaan terhadap *takhayul*, *khurafat*, dan *bid'ah*, bersikap jumud, serta yang utama adalah adanya perpecahan umat Islam yang menyebabkan polarisasi agama (Nasution, 1984). Jamaluddin al-Afghani terinspirasi untuk memulai gerakan reformasinya, yang dikenal sebagai Pan-Islamisme, oleh beberapa faktor penting. Pertama, keadaan negara-negara Islam yang semakin melemah menjadi motivasi baginya untuk menyatukan umat Islam dalam sebuah gerakan. Kedua, dominasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara-negara Eropa memperkuat urgensi perubahan dalam dunia Islam. Dan ketiga, penyebaran paham materialisme dan ateisme di kalangan umat Islam juga menjadi dorongan bagi Jamaluddin al-Afghani untuk memperjuangkan pembaruan dalam pemahaman dan praktek agama Islam.

Adapun Muhammad Ali memahami Islam Moderat sebagai mereka yang tidak mengadopsi pandangan dan tindakan yang keras. Baginya, moderat dalam Islam

merujuk pada umat Islam yang menekankan sikap tawasuth dalam praktik ajaran Islam; mereka menolak kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, dan memprioritaskan pemikiran serta dialog sebagai strategi utama. Menurutnya, moderat adalah salah satu karakteristik khas Islam yang tidak ditemui dalam agama-agama lain. Ini karena pemahaman moderat mendorong dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran liberal dan radikal. Dalam konteks ini, liberalisme dipahami sebagai pengertian Islam yang diukur berdasarkan keinginan pribadi dan logika yang kurang rasional (Nur & Lubis, 2015). Apapun term yang digunakan, semuanya mengandung makna yang sama yaitu adil, dalam konteks ini merujuk pada pendekatan tengah di antara berbagai sikap ekstrem. Istilah "*wasith*" sendiri bahkan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata "*wasit*" yang memiliki tiga makna, yaitu: (1) penengah, perantara (seperti dalam bisnis dan perdagangan); (2) pelerai, pendamai, pemisah antara yang berselisih; dan (3) pemimpin pertandingan (Saifuddin, 2019).

Moderasi beragama memiliki dasar pada kemajemukan dan sangat penting dalam situasi yang kompleks, sambil tetap memegang teguh Al-Qur'an dan Hadits, serta menggunakan rasionalitas akal sebagai solusi untuk setiap masalah yang timbul (Fauzi, 2018). Menjadi seorang moderat bukan berarti meninggalkan agama sendiri, bukan pula berarti menjadi lemah dalam praktik beragama, dan juga bukan berarti condong ke arah kebebasan yang tidak terbatas. Sebaliknya, menjadi moderat berarti menempuh jalan tengah dalam menghadapi keragaman di Indonesia.

Kata moderat sendiri memiliki dua substansi: pertama, selalu menghindari sikap yang ekstrem; dan yang kedua, berkecenderungan mengambil jalan tengah. Maka dari itu, term moderat merupakan paham yang tidak ekstrem. Seperti yang diungkapkan oleh Muchlis M. Hanafi, memahami moderat (*al-wasath*) adalah sebagai suatu metode berpikir, berperilaku, dan berinteraksi secara seimbang dalam menghadapi dua keadaan, sehingga mencapai sikap yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat (Hanafi, 2013). Gesit Yudha mengatakan dalam penelitiannya bahwa pemikiran moderat sangat berpengaruh di dunia Islam karena kata moderat

mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan tatanan, sikap, moralitas dan muamalah (Yudha, 2021).

Pada artikel jurnal yang berjudul “Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh” yang ditulis oleh Nailis Wildani, dkk. Telah dibahas tentang bagaimana adanya indikasi relevansi PAN-Islamisme dengan syari’at yang ada di Aceh (Wildany et al., 2023) namun, belum membahas tentang sisi moderat dari seorang Jamaluddin Al-Afghani yang mana ini menjadi scope pembahasan, serta menjadi novelty dari artikel ini.

Penelitian lain yang menjadi distingsi penulisan artikel ini, yakni artikel jurnal yang berjudul “Konsep PAN-islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia” pada tahun 2023 ditulis oleh Novi Zahra dan Fatimah (Zahra & Fatimah, 2023) yang membahas tentang keinginan untuk menegakkan politik yang berbau syari’at Islam yang telah menjadi sebagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di Indonesia. Letak perbedaannya adalah dari segi pembahasan, dimana pada artikel tersebut belum mengerucut pada kedudukan dan relevansi pemikiran politik seorang Jamaluddin Al-Afghani.

Pembatasan permasalahan diperlukan agar pembahasan artikel dapat fokus dan tidak melebar; yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang Kedudukan dan Relevansi Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani terhadap Pemikiran Moderat di Indonesia, yakni lebih berfokus pada sisi politik, sistem sosial, dan fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan pemikiran moderat di Indonesia serta mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan pemikiran moderat di Indonesia serta diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan. Adapun kemudian timbul beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibahas pada artikel berikut, yakni: Apa saja relevansi pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan pemikiran moderat di Indonesia? Dan bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan mengenai pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan pemikiran moderat di Indonesia?

Kerangka Teori

Dalam sejarah, konsep dasar pembaharuan telah berkembang dan berbeda dalam penilaiannya. Tiga model pembaharuan dalam sejarah Islam, masing-masing memiliki konsep yang unik, memperlihatkan perkembangan dan perbedaan tersebut (Qodir, 2005). Pada era modern, ketika terjadi interaksi antara dunia Islam dan Eropa pada abad ke-19, gagasan-gagasan dari Eropa mulai masuk ke dalam dunia Islam, mengakibatkan perubahan-perubahan yang signifikan. Tanggapan terhadap perubahan ini muncul dari sejumlah pemikir dan tokoh Islam seperti ath-Thantawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh di Mesir, Ahmad Khan, Ali Jinnah di India, dan lainnya. Mereka termasuk dalam kelompok reformis yang berusaha melakukan modernisasi di negara masing-masing. Konsep pembaharuan yang mereka usung adalah menyesuaikan pemahaman agama Islam dengan perkembangan baru yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) adalah seorang pemikir Muslim yang terkenal dengan idenya tentang Pan-Islamisme dan modernisasi Islam (Rofiqi, 2023). Pemikiran Jamaluddin al-Afghani tentang budaya tradisi, praktek keagamaan, dan modernisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Ia memandang budaya tradisi sebagai bagian penting identitas Islam yang harus dilestarikan, namun Islam juga harus adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman. Al-Afghani mengkritik bid'ah dan taqlid, mendorong kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, serta mendukung modernisasi Islam dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi (Hamka, 1981). Pemikirannya menginspirasi gerakan Islam modernis di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kehidupan umat Islam.

Pemikiran al-Afghani membangkitkan semangat perlawanan Islam, mendorong reformasi pendidikan dan sistem sosial, serta mengkritik penindasan dan ketidakadilan. Dia mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan beradaptasi dengan zaman modern, menjadikannya salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik Islam. Pemikiran politik moderat Jamaluddin al-Afghani, yang menyerukan persatuan

Islam, modernisasi, kritik terhadap penindasan, dan rasionalisme, telah menginspirasi gerakan reformasi dan modernisasi Islam di berbagai negara (Sukmanila, 2019). Ide-idenya memicu gerakan kemerdekaan, reformasi pendidikan, kritik terhadap penguasa, dan interpretasi baru teks suci Islam. Contoh gerakan yang terinspirasi al-Afghani termasuk Gerakan Wahabi di Arab Saudi, Gerakan Khilafah Utsmaniyah di Turki, dan Gerakan Muhammadiyah di Indonesia. Pemikirannya menjadi landasan penting bagi perubahan dan kemajuan dalam dunia Islam.

Pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh Jamaluddin al-Afghani bukanlah tentang pembentukan satu pemerintahan tunggal untuk semua negara Islam, melainkan lebih tentang penyatuan dalam pandangan hidup yang sama, yaitu Islam. Dengan kata lain, negara-negara Islam akan tetap mempertahankan otonomi dan batas-batas wilayah kekuasaannya masing-masing, namun bersatu dalam mempertimbangkan kepentingan agama Islam dan umat Muslim dalam setiap kebijakan yang diambil (Saputra, 2018). Jamaluddin al-Afghani menegaskan pentingnya ukhuwah islamiyah sebagai fondasi untuk mencapai persatuan. Baginya, seluruh umat Muslim harus bersatu dengan semangat nasionalisme Islam. Konsep Pan-Islamisme yang diusungnya adalah upaya untuk membangkitkan solidaritas umat Muslim berdasarkan ukhuwah islamiyah, atau persaudaraan Islam. Dengan demikian, diharapkan terbentuklah persatuan yang kokoh yang akan memperkuat umat Muslim dan menjadikannya sebagai kekuatan besar yang sulit dikendalikan oleh kekuatan asing.

Albert Houraini mencatat bahwa seruan untuk persatuan dan kesatuan adalah tema utama dalam pemikiran Al-Afghani. Baginya, kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi perbedaan doktrin dan konflik serta perpecahan yang ada di antara umat Islam (Houraini, 2004). Pernyataan Al-Afghani ini selaras dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكَنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Artinya: Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (Q.S Ali 'Imran/3:103).

Dalam hemat Jamaluddin Al-Afghani, ia meyakini bahwa Islam adalah agama yang relevan pada setiap masa, setiap bangsa, dan setiap keadaan. Jika terdapat perbedaan serta hal yang bertentangan antara ajaran Islam dengan situasi yang terbawa oleh perubahan dari sebuah kondisi dan zaman, maka Afghani tidak serta menolak ide-ide yang datang dari bangsa Barat melainkan justru membuka peluang untuk melakukan ijtihad yang notabene adalah interpretasi jalan tengah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Nasution, 1984). Dalam usahanya untuk menyatukan orang-orang, al-Afghani mengawali dengan mengarahkan perhatian pada pemikiran dan perasaan masyarakat. Berdasarkan keahliannya dalam bidang keagamaan, ia menilai dan mencoba mengubah cara berpikir masyarakat yang kuno pada zaman itu, juga memberikan penjelasan yang tepat mengenai konsep takdir.

Pada tahun 1884, Al-Afghani bekerja sama dengan para pengikutnya untuk menerbitkan majalah mingguan dalam bahasa Arab yang dikenal dengan nama *Urwatul Wutsqa* (Sirait, 2020). Majalah tersebut didistribusikan secara gratis kepada berbagai organisasi dan individu yang membutuhkannya. Meskipun masa terbitnya relatif singkat, dampak majalah ini cukup signifikan di hampir seluruh dunia Islam. Ini disebabkan karena kontennya memuat doktrin-doktrin yang menginspirasi semangat kebangsaan umat Islam yang sedang mengalami kemunduran. Melalui media ini, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, mendorong aksi perlawanan rakyat untuk membebaskan Mesir dari pengaruh Inggris. Kedua, membangkitkan serta meningkatkan kesadaran di kalangan bangsa-bangsa Timur akan bahaya penjajahan dan dominasi Eropa.

Pemikirannya seperti Pan-Islamisme, modernisasi Islam, kritik terhadap penindasan, dan rasionalisme, dapat diterapkan untuk moderasi beragama. Pan-Islamisme bisa mendorong toleransi dan kerjasama antarumat beragama. Modernisasi Islam bisa mendorong interpretasi teks suci yang kontekstual dan pendidikan Islam yang modern. Kritik terhadap penindasan bisa melawan ekstremisme dan intoleransi. Rasionalisme dan kritisisme bisa mendorong pemahaman Islam yang kritis. Di Indonesia, konsep-konsep al-Afghani dapat diterapkan untuk memperkuat dialog antarumat beragama, memodernisasi pendidikan Islam, melawan ekstremisme dan intoleransi, serta mendorong pemahaman Islam yang kritis.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji bahan-bahan literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan membaca, memilih, meneliti, dan menelaah sumber tertulis atau buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang termuat dalam sumber-sumber literatur, yang bisa dijadikan sumber rujukan dan acuan untuk menyusun suatu laporan ilmiah (Fathoni, 2011).

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut pokok bahasan masing-masing. Adapun tehnik dari pengumpulan data-data tersebut penulis menggunakan antara lain kartu kutipan, kartu ihtisar, dan kartu komentar/ulasan (Baker & Charis, 1990). Penulis menggunakan data yang dapat diakses dari karya ilmiah, jurnal, literatur buku, e-book, serta karya orang lain yang membahas pendapat kedua mufassir yang relevan dengan pembahasan tersebut. Lebih utama penulis menggunakan buku berjudul “Said Jamaluddin Al-Afghany” karya Prof. Dr. Hamka.

Hasil dan Pembahasan

Jamaluddin Al-Afghani memiliki beberapa ide atau gagasan yang memiliki adanya indikasi yang relevan dengan pemikiran moderat yang ada di Indonesia, contohnya Pan-Islamisme (Persatuan Ummat Muslim), ide tentang ijtihad, pemurnian ajaran dan akidah Islam, nasionalisme menentang penjajahan dan mencintai bangsa dan tanah air, sistem pemerintahan berbentuk Republik, dan konsep penolakan sekularisme.

Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani

Pemikiran orisinal yang paling terkenal dari Jamaluddin Al-Afghani adalah konsep Pan-Islamismenya. Al-Afghani mengamati bahwa meskipun masyarakat dan dunia Islam telah mencapai puncak kejayaan pada masa lalu, kemudian terjadi stagnasi dalam pemikiran yang mengakibatkan umat Islam mengalami serangkaian kekalahan. Dominasi penjajah Barat mengakibatkan dunia Islam terjepit, sementara sebelumnya umat Islam menjadi pionir dan harapan bagi dunia luar (Maryam, 2014). Afghani menyimpulkan bahwa kemunduran Islam tidaklah disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana sering dituduhkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Argumentasi ini menegaskan bahwa Islam tidak tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi baru.

Jamaluddin Al-Afghani mulai memfokuskan perhatiannya dan pikirannya pada upaya pembebasan Dunia Islam dari penjajahan Barat. Dia mengajak umat Islam untuk bersatu dan bangkit di bawah bendera Pan-Islamisme. Di setiap negara Muslim yang dikunjunginya, dia tidak lupa untuk memperingatkan tentang bahaya imperialisme dari bangsa-bangsa Barat. Selain itu, dia juga secara langsung mendatangi negara-negara Barat untuk memahami sistem nilai kehidupan mereka. Al-Afghani bahkan melakukan kunjungan ke Paris dan Amerika dalam rangka memperluas wawasan (Hamka, 1981).

Pan-Islamisme tidak berarti menggabungkan kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu entitas tunggal, tetapi lebih kepada adopsi pandangan bersama dan kerja sama di antara mereka. Persatuan dan kerjasama dianggap sebagai prinsip yang sangat penting dalam

Islam. Persatuan umat Islam hanya dapat terwujud apabila mereka memiliki pandangan yang seragam dan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Asmuni, 2001). Jamaluddin Al-Afghani berusaha untuk menyatukan kembali kekuatan yang terpecah-belah dalam dunia Islam. Ia percaya bahwa kebangkitan Islam merupakan tanggung jawab umat Muslim itu sendiri, bukan semata-mata tanggung jawab Sang Pencipta. Baginya, masa depan umat Muslim tidak akan menjadi mulia kecuali jika mereka memilih untuk menjadi besar dalam tindakan dan pemikiran mereka. Mereka harus bangkit dan menghilangkan sikap lengah. Mereka harus menyadari realitas dan menghindari sikap pasif. Sebagaimana telah di-firmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat ke-11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S. Ar-Ra'd/13:11).

Inti dari konsep Pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh Afghani adalah keyakinannya bahwa Islam memiliki potensi untuk menyatukan umat Muslim. Baginya, jika ikatan ini diperkuat dan dijadikan sebagai sumber kehidupan serta pusat loyalitas bagi umat Muslim, maka akan tercipta kekuatan solidaritas yang besar. Dengan demikian, ia meyakini bahwa hal ini akan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan Negara Islam yang kuat dan stabil (Azra, 2002). Semua upaya tersebut termasuk dalam menerbitkan majalah-majalah atau tulisan-tulisan politik yang bertujuan untuk membangkitkan semangat.

Dalam sejumlah tulisan dan pidatonya, Al-Afghani berusaha untuk memberi penafsiran baru terhadap prinsip-prinsip Islam (Armando, 2002). Dia berupaya mencari fondasi yang kuat untuk memperbarui cara hidup umat Muslim, sehingga mereka dapat mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan rasional dalam berpikir. Al-Afghani meyakini bahwa Islam relevan bagi semua masyarakat dan bahwa pintu *ijtihad* harus tetap terbuka untuk menjawab perkembangan zaman.

Ide tentang *ijtihad* dari Jamaluddin Al-Afghani juga cukup dikenal. Sebagai seorang tokoh reformis, Afghani tidak hanya mengusulkan secara terbuka untuk membuka kembali pintu *ijtihad*, tetapi juga secara sistematis merancang suatu rencana untuk mewujudkan program *ijtihadnya* (Hawi, 2017). Ini termasuk dalam upaya menyesuaikan pemahaman terhadap syariat Islam dengan kondisi modern. Semua ini dipicu oleh interaksi antara masyarakat Muslim dengan Barat. Jamaluddin Al-Afghani merespons dengan serius pernyataan Hakim Iyadl bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup. Baginya, penutupan pintu *ijtihad* menyebabkan timbulnya kelemahan, kemunduran, dan keterbelakangan umat Islam. Pemikiran semacam ini mendorongnya untuk terus memperjuangkan agar semua Muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad*. Bahkan, perubahan dan kemajuan zaman dianggapnya sebagai sumber inspirasi dan kesempatan yang luas untuk melakukan *ijtihad*.

Menurut Jamaluddin Al-Afghani melestarikan metode *ijtihad* melibatkan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Ini dilakukan dengan melakukan *ijtihad* terhadap Al-Qur'an, mengurangi fanatisme terhadap madzhab, meninggalkan *taqlid* buta kepada kelompok, menyesuaikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan realitas kehidupan umat, menghapus praktik-praktik *bid'ah* dan *khurafat*, serta menjadikan Islam sebagai kekuatan positif yang mengarahkan kehidupan menuju hal yang lebih baik (Nasution, 1984).

Dalam konsep teologinya Afghani menuturkan dalam upaya memurnikan *akidah* dan ajaran Islam serta mengembalikan keutuhan umat Islam, maka harus mencapai tujuan tersebut dengan beberapa cara. Pertama, dengan membersihkan rakyat dari

kepercayaan yang tidak beralasan atau ketakhayulan. Kedua, dengan mengajarkan keyakinan bahwa setiap individu dapat mencapai tingkat kesempurnaan moral atau derajat budi luhur. Ketiga, dengan mendorong agar rukun iman benar-benar menjadi landasan pandangan hidup. Keempat, dengan menegaskan perlunya setiap generasi umat memiliki lapisan khusus yang bertugas memberikan pengajaran dan pendidikan kepada individu-individu yang kurang berpengetahuan, melawan keinginan buruk, serta menegakkan disiplin (Saefuddin, 2003). Gerakan untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* bertujuan agar mengembalikan Islam kepada sumber aslinya, membersihkan tauhid dari penyekutuan (*syirik*), membersihkan ibadah dari inovasi yang tidak diperlukan (*bid'ah*), serta mendorong gaya hidup sederhana sebagai alternatif terhadap kemewahan yang merajalela di kalangan umat Muslim pada masa itu.

Al-Afghani memiliki ide nasionalisme tersendiri yang memiliki dorongan atau rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Afghani melakukan kampanye untuk menentang kolonialisme dari bangsa asing terutama di India dan Mesir (Syukur, 2006). Pemikirannya ini dapat dijelaskan sebagai ideologi sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta aspirasi, dan ditandai dengan komitmen terhadap kepentingan bangsanya.

Al-Afghani menginginkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan umat Muslim, yaitu pemerintahan konstitusional atau republik yang memperkuat konsep kewarganegaraan aktif. Hal ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya, pemerintahan otoriter tidak jauh berbeda dengan tirani. Sistem pemerintahan semacam itu cenderung menghambat partisipasi aktif warga negara dan rentan terhadap dominasi asing, yang seringkali menjadi target imperialisme Barat. Contohnya adalah intervensi yang sering dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap bentuk pemerintahan absolut yang umum ditemui di banyak negara Islam.

Dalam perspektif Al-Afghani, eksistensi dan kemandirian setiap negara anggota dalam ikatan Pan-Islamisme tetap diakui dan dihormati. Dia percaya bahwa para kepala

negara, apa pun gelarnya, seharusnya dianggap setara satu sama lain, tanpa adanya yang diutamakan dari yang lain. Al-Afghani menduga bahwa kemunduran di dunia Islam disebabkan oleh kekurangan keadilan, kurangnya partisipasi dalam proses musyawarah, dan kurangnya kesetiaan pemerintah pada konstitusi karena dominasi otoriter. Ini juga menjelaskan mengapa para pemikir di negara-negara Islam Timur tidak dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya dan manfaat dari pemerintahan republik. Al-Afghani memandang pemerintahan republik sebagai sumber kebahagiaan dan kebanggaan. Menurutnya, seseorang hanya dapat disebut sebagai manusia sejati jika diatur oleh hukum yang adil yang mengatur perilaku dan interaksi dengan orang lain, yang akan mendorong kemajuan masyarakat. Bagi Al-Afghani, pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dan merupakan lawan dari pemerintahan absolut (Nursi, 2009). Tujuan utama gerakan Al-Afghani adalah menyatukan pendapat semua negara Islam di bawah satu kekhalifahan, dengan harapan mendirikan sebuah imperium Islam yang kuat yang dapat menghadapi campur tangan bangsa Eropa. Afghani bermaksud untuk membangkitkan kesadaran akan kejayaan Islam di masa lalu, yang tercapai karena kesatuan umat Islam. Dia ingin menyadarkan umat Islam bahwa kelemahan mereka saat ini disebabkan oleh perpecahan mereka.

Konsep tidak adanya pemisahan antara politik dan agama merupakan salah satu pemikiran yang diperjuangkan oleh Jamaluddin al-Afghani (Hawi, 2017). Al-Afghani mengamati bahwa sebagian besar penyebab kemunduran umat Islam bersifat politis, seperti perpecahan internal, pemerintahan absolut, penunjukan pemimpin yang tidak dapat dipercaya, kurangnya perhatian terhadap pertahanan militer, pengangkatan pejabat yang tidak kompeten, dan campur tangan asing. Menurut Afghani, semua ini harus diubah dan dibatasi oleh prinsip-prinsip agama.

Afghani berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral harus menjadi landasan politik, dan moralitas harus diperkukuh oleh kepercayaan pada tauhid. Oleh karena itu, politik seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip tauhid. Bentuk politik yang ideal adalah yang

berakar pada nilai-nilai agama. Sebagaimana etika dan kepemimpinan harus ada pada posisi yang sama (Yudha et al., 2024). Oleh karena itu, Islam menolak ide sekularisme dan proses sekularisasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Pandangan sekularisme dinilai merendahkan nilai-nilai agama dan mempersepsi agama hanya sebagai urusan pribadi semata. Dalam praktik politik, Islam mengungkap karakteristik dan prinsip-prinsip dakwah, seperti tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, tidak menyebarkan kesesatan, tidak memanipulasi informasi, dan tidak menggunakan teknik psikologis untuk menipu masyarakat. Sebaliknya, politik seharusnya didasarkan pada transparansi, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dengan tegas. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat, meskipun pada umumnya politik cenderung menuju arah sekularisme.

Jamaluddin al-Afghani memiliki beberapa karya, yakni buku "*Hakikati Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan*" karya terbitan tahun 1881 ini merupakan kritik pedas terhadap materialisme dan menawarkan pandangan tentang sejarah politik, sosial, dan budaya Afghanistan (Nursi, 2009). Buku ini dianggap sebagai karya intelektual utamanya dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul "Bantahan terhadap Materialisme". "*Hakikati Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan*" menjadi sumber penting untuk memahami pemikiran intelektual Afghanistan di akhir abad ke-19 dan mencerminkan kekhawatiran penulis tentang dampak ide-ide Barat di Afghanistan. Ketika berada di India, Jamaluddin juga menulis sebuah buku yang berjudul "Refutation of the Materialists". Buku ini membahas pembelaan terhadap agama dengan argumen bahwa agama dapat meningkatkan stabilitas sosial, mempromosikan kejujuran dalam hubungan internasional, dan memperdamaikan antara kelas-kelas sosial (Black, 2006). Beberapa karya tulis dan buku Jamaluddin al-Afghani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia meliputi: "Tipu Muslihat Orientalis Risalah untuk Menjawab Golongan Kristen," "Pembahasan Tentang Sesuatu yang Melemahkan Orang-Orang Islam," "Hakikat Tanah Air," "Hakikat Manusia," dan "Hilangnya Timur dan Barat."

Jamaluddin Al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh menerbitkan majalah bernama *Al-'Urwatul Wutsqa*, yang menjadi bagian dari gerakan dengan nama yang sama (Yudha, 2024). Gerakan ini dibentuk untuk menyebarkan pemikiran reformis Islam dan mendukung perubahan sosial di dunia Islam dan mendukung perubahan social di dunia Islam pada periode tersebut. Tujuan utama dari penerbitan organisasi dan majalah *Al-'Urwatul Wutsqa*, antara lain:

1. Mendorong semua umat Muslim untuk menyadari situasi mereka, dengan aspirasi agar mereka tergerak dari keterlanaan yang meliputi mereka.
2. Mencari jalan keluar untuk berbagai isu yang telah menjadi penyebab kemunduran dalam masyarakat Islam di masa lampau.
3. Menanamkan optimisme di antara umat Islam agar mereka dapat meraih keberhasilan dan mengatasi perasaan putus asa.
4. Menggalakkan loyalitas terhadap warisan nilai dan prinsip yang ditinggalkan oleh para leluhur.
5. Menanggapi serta menolak klaim yang menyatakan bahwa kemajuan umat Islam terhambat oleh kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip Islam.
6. Memberikan informasi terkini mengenai peristiwa politik yang penting.
7. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan dan meningkatkan hubungan antar bangsa.

Afghani mengkritik sistem feodal dan despotisme, menyerukan persamaan dan keadilan sosial, memodernisasi pendidikan dan ilmu pengetahuan, memberdayakan perempuan, dan mempersatukan umat Islam. Gagasan-gagasannya yang berani dan inovatif tentang keadilan sosial, persamaan, modernisasi, dan pemberdayaan masih relevan hingga saat ini dan dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat Muslim.

Relevansi Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan Pemikiran Moderat di Indonesia

The Penulis menemukan beberapa korelevanan pemikiran Al-Afghani dengan pemikiran moderat di Indonesia; Pertama, Pada tahun 1884, di Paris, al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh bekerja sama untuk mendirikan Gerakan Masyarakat atau partai Islam yang dikenal sebagai *Jamiyat al-Urwa al-Wutsqa (Society of Indissoluble Bond)* dan mendirikan Partai Nasional (*Hizbul Wathan*). Gerakan ini bertujuan utama untuk menyatukan masyarakat Islam yang terpecah belah serta menawarkan solusi atas perpecahan tersebut, sambil menggerakkan mereka dari keterpurukan. Hal ini selaras dengan apa yang ada pada Indonesia yakni adanya partai Islam di tengah gelombang modernisasi dan liberalisasi yang semakin meningkat dalam masyarakat, terutama dalam ranah agama dan politik, partai politik, terutama yang mempromosikan ideologi agama seperti partai Islam seperti PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB, serta yang terbaru ada Partai Ummat (Hawari, 2020), yang mana kesamaan gerakan/partai ini adalah sama-sama berupaya meraih kemenangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam program-program dan kebijakan mereka.

Ditinjau dari sudut pandang ideologi, partai politik di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi utama: partai nasionalis murni, nasionalis religius, dan religius-nasionalis. Partai nasionalis murni, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Perindo, PSI, dan Partai Berkarya, menekankan pada nasionalisme tanpa penekanan agama. Sementara itu, partai nasionalis religius, seperti Partai Demokrat (PD) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menggabungkan aspek nasionalisme dengan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan partai religius-nasionalis, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), menempatkan agama sebagai bagian integral dari platform politik mereka dengan tetap mempertahankan semangat nasionalisme (Hawari, 2019).

Kedua, Jamaluddin dikenal sebagai seorang reformis terkenal karena gagasannya yang memperbarui. Afghani meyakini bahwa kemunduran Islam bukanlah hasil dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan lebih karena sikap fatalis, statis, kehilangan semangat ilmiah, dan kelalaian terhadap moralitas yang luhur (Wahab & Zainuddin, 2022). Artinya, Afghani meyakini bahwa penurunan umat Islam lebih disebabkan oleh tindakan umat Islam sendiri yang telah meninggalkan ajaran Islam yang sejati. Baginya, Islam adalah ajaran yang dinamis, rasional, dan fleksibel, sehingga selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, keterpautan yang kaku pada tradisi, ulama, dan pemimpin telah menciptakan apatisme dan menghambat kemajuan Islam.

Menurut Jamaluddin Al Afghani, salah satu faktor kemunduran umat Islam adalah kesalahan dalam memahami konsep *qadha* dan *qadar*. Baginya, *qadha* dan *qadar* mengimplikasikan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab akibat. Kekurangan dalam sistem pendidikan dan kurangnya pengetahuan umat Islam tentang prinsip-prinsip dasar agama, bersama dengan kurangnya persatuan dan meningkatnya perpecahan di antara mereka, menjadi faktor-faktor yang membuat umat Islam menjadi fatalistik, statis, dan mengalami kemunduran. Oleh karenanya Afghani menawarkan metode ijtihad untuk menghindari sikap jumud dan taqlid buta.

Pemikirannya ini selaras dengan salah satu konsep pemikiran moderat yakni, *wasathiyah* (jalan tengah) yang notabene ini adalah perspektif yang mengadopsi pendekatan moderat tanpa menyalahi atau merendahkan ajaran agama (Tualeka, 2023). Ini mencerminkan pendekatan yang mencoba mengintegrasikan teks agama dengan konteks sosial yang relevan. Pemahaman Islam yang sehat tidak hanya mematuhi teks-teks agama tanpa memperhatikan konteks untuk mengembangkan pemahaman yang ekstrem, radikal, kaku, dan dogmatis, yang dapat memunculkan sikap egois terhadap pandangan yang berbeda. Demikian juga, umat Islam tidak boleh hanya memprioritaskan konteks dan mengabaikan teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadits sebagai panduan, yang dapat mengarah pada pemahaman yang terlalu liberal dan

tanpa batas. Hal ini dapat menyebabkan kebebasan yang tidak terkendali dan tidak terarah.

Ketiga, Menurut Jamaluddin, Untuk mengubah keadaan umat Islam menjadi lebih baik, langkah utamanya adalah menghapuskan pemahaman yang salah dan umumnya dianut, serta kembali mengikuti ajaran dasar Islam yang sejati. Dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar tersebut, diharapkan umat Islam dapat memperoleh kemajuan dan melangkah maju menuju perbaikan (Nasution, 1984). Selain itu, menurut pandangan Jamaluddin Al Afghani, sistem pemerintahan otoriter harus digantikan oleh sistem pemerintahan demokratis. Kepala negara diharapkan untuk mengadakan musyawarah (*syura*) dengan para pemimpin masyarakat yang memiliki pengalaman luas. Sistem pemerintahan yang diinginkan olehnya adalah republik, di mana kebebasan berpendapat dihargai dan kepala negara tunduk pada hukum dasar.

Pendapat Jamaluddin Al Afghani tentang pemerintahan republik dianggap sebagai inovasi dalam sejarah politik Islam. Sebelumnya, dan bahkan selama masa Jamaluddin Al Afghani, umat Islam dan para pemikirnya hanya mengenal bentuk khilafah yang memiliki kekuasaan mutlak. Dalam *khilafah*, kepala negara memiliki kekuasaan absolut, sementara dalam sistem republik, kekuasaan tertinggi berada pada hukum dan konstitusi, bukan pada kepala negara (Pulungan, 2014). Kepala negara hanya bertugas menjalankan undang-undang dan konstitusi yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pandangan Jamaluddin Al Afghani mengenai sistem pemerintahan republik dipengaruhi oleh gagasan Barat yang sudah dikenal sebelumnya, namun juga didasarkan pada pemahamannya tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan struktur sosial dan politik. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap salah satu faktor kemunduran politik umat Islam, yakni dominasi pemerintahan absolut.

Bukti konkret dari aspirasi Jamaluddin Al Afghani untuk pemerintahan yang demokratis adalah penekanannya pada pentingnya kepala negara melakukan *syura* dengan para pemimpin masyarakat yang memiliki pengalaman. Konsep *syura* telah

diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dianjurkan untuk diterapkan dalam berbagai urusan. Melalui proses musyawarah yang tujuan utamanya adalah untuk membahas kesejahteraan masyarakat dan menentukan arah masa depan pemerintahan mereka. Dengan adanya *syura*, masyarakat akan teredukasi dalam menyuarakan pendapat dan mengimplementasikannya. Hal ini tidak hanya memperbolehkan penguasa untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat pribadi, bahkan jika pendapat itu benar, karena partisipasi masyarakat dalam musyawarah akan mengurangi potensi kesalahan, dibandingkan hanya mengandalkan keputusan seorang pemimpin yang dapat membawa risiko bagi umat. Seorang penguasa yang tidak terikat oleh undang-undang dan kritik dari rakyat lebih mungkin untuk mempertahankan status quo dengan segala cara. Selain itu, *syura* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kepemimpinan sewenang-wenang, sehingga memberikan masyarakat kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka. Ini akan merangsang kesadaran politik di kalangan rakyat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan menjadi wadah untuk mencapai kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan rakyat (Pulungan, 2014).

Pandangan Jamaluddin Al Afghani ini merupakan hasil dari gabungan pemahamannya akan ajaran Islam yang menekankan musyawarah dengan pengamatannya tentang pemerintahan otoriter pada zamannya, terutama yang terlihat dalam pemerintahan khilafah. Dia percaya bahwa pemerintahan otoriter cenderung melanggar hak-hak individu dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kemerdekaan individu. Maka, ia menyuarakan perlunya menggantikan pemerintahan otoriter dengan sistem demokratis yang menghormati hak-hak individu. Dalam visinya, pemerintahan demokratis membutuhkan sebuah Majelis Perwakilan Rakyat yang memberikan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan negara, yang mana merupakan langkah penting untuk mencegah timbulnya pemerintahan yang absolut. Pemimpin haruslah mereka yang taat pada hukum dan konstitusi, bukan didasarkan pada faktor seperti ras, keturunan, suku, atau kekayaan, yang biasanya terjadi dalam sistem *khilafah*. Baginya, kekuasaan haruslah diperoleh melalui pemilihan

yang disetujui oleh rakyat, sehingga pemimpin yang terpilih memiliki otoritas yang sah (Eposito, 1993).

Keempat, konsep pemikiran nasionalisme Jamaluddin al-Afghani tentang bela negara dan cinta tanah air selaras dengan pemikiran moderat KH. Hasyim Asy'ari yakni konsep "*Hubbul Wathan Minal Iman*" yang memiliki arti cinta tanah air adalah sebagian dari iman (Ibda, 2017). Kedua kesamaan dari pemikiran ini adalah sama-sama menggalakkan konsep perjuangan melawan kolonialisme bangsa asing. Bahkan seringkali kita mendengar para tokoh dan pemimpin bangsa mengatakan bahwa "Bangsa yang besar adalah menghargai jasa para pahlawannya". Saat kita mengingat perjalanan sejarah bangsa kita, ingatan kita akan terpanggil pada perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang.

Konsep *syura* yang ditawarkan oleh Al-Afghani juga merupakan sebuah hal yang relevan dengan pemikiran moderat, dengan term yang sama (*syura*) diartikan sebagai musyawarah. Musyawarah berasal dari kata "*syawara*" – "*yusawiru*", yang berarti "membuat, menyatakan, atau menerima pernyataan". "*Tasyawura*" adalah bentuk lain dari "*musyawarah*" yang mengacu pada perundingan, dialog, atau pertukaran pikiran. Di sisi lain, "*syawir*" menunjukkan ekspresi atau pertukaran ide. Oleh karena itu, musyawarah adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkumpul bersama untuk berdialog dan berdiskusi guna mencapai kesepakatan, terutama dengan memperhatikan kemaslahatan bersama (Samsudin, 2021).

Selain itu terdapat adanya indikasi perbedaan konsep yakni antara Pan-Islamisme (Persatuan Umat Islam) dengan Sila ke-3 yakni Persatuan Indonesia. Meskipun sama-sama mengusung konsep persatuan, namun persatuan yang tercantum di dalam Sila ke-3 merupakan pedoman yang dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jika Pan-Islamisme hanya terbatas untuk mempersatukan umat islam saja, maka sila ke-3 adalah untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang apapun agamanya.

Dalam hal ini, bukan berarti Jamaluddin Al-Afghani tidak peduli juga pada orang-orang non-muslim, kebencian Afghani terhadap agama lain tidak ada sama sekali

(Hamka, 1981), bahkan di negara-negara yang penduduknya memeluk kepercayaan lain, misalnya saja Yahudi dan Nasrani, ia tetap menjaga dan memegang teguh ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap “Kafir Zimmi”. Mereka wajib dilindungi, wajib ditolong, dan dibiarkan bebas melakukan ibadah menurut kepercayaannya, bila perlu umat Islam membantu dengan “Baitul Maal” untuk peribadatnya tersebut.

Telah disampaikan pada majalah *Al-Urwatul Wutsqa*, Nomor 8 yang terbit pada 18 Rajab 1301 (Mei 1884), sebagai berikut: “Perkumpulan tidak hendak berusaha menyebarkan benih perpecahan diantara kaum Muslimin dengan golongan yang memeluk agama lain. karena yang demikian itu tidaklah disukai oleh Islam, agama cinta dan kasih sayang, bukan agama sengketa dan sempit faham, bukan agama curang dan khianat. Islam sangat menjaga agar penyiaran dengan pertukaran fikiran yang sopan; tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Hendaklah dengan jalan hikmat dan akal, dengan pengajaran yang baik. Dan *ta’assub* dan fanatik pada hakikatnya tidaklah membawa orang kepada yang dicita-citanya, hendaklah menjauhkan. Kalau kita mengambil pedoman daripada sikap dan cara hidup penyebar Islam dalam permulaan sejarahnya, nampaklah bahwa sikap yang demikianlah yang dipegang teguh” (Hamka, 1981).

Tulisan tersebut kembali menunjukkan kemoderatan dari seorang Jamaluddin Al-Afghani, yakni sesuai dengan konsep pemikiran moderat; *i’tidal* dan *tasamuh*. Istilah "*i’tidal*" berasal dari bahasa Arab "*adil*" yang artinya sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*adil*" berarti tidak memihak, tidak berpihak, atau tidak sewenang-wenang. *i’tidal* mengacu pada sikap atau pandangan yang memposisikan segala sesuatu pada tempatnya, menyeimbangkan distribusinya sesuai dengan haknya, memenuhi hak, dan mematuhi kewajiban (Fahri & Zainuri, 2020). Dalam konteks bahasa Arab, istilah yang paling umum digunakan untuk menyatakan arti toleransi adalah "*tasamuh*". Kata "*tasamuh*" berakar dari kata "*samhan*" yang memiliki makna kemudahan atau memudahkan. Menurut *Mu’jam Maqayis Al-Lughat*, kata "*tasamuh*" secara harfiah berasal dari kata "*samhan*" yang mengandung arti kemudahan atau memudahkan (Munir et al.,

2020). Dalam KBBI, "toleran" dijelaskan sebagai sikap atau tindakan menghargai, membiarkan, atau memungkinkan keberagaman pendapat, pandangan, keyakinan, kebiasaan, atau perilaku yang bertentangan dengan keyakinan atau pandangan sendiri. Toleransi menjadi suatu kebutuhan vital dalam masyarakat yang beragam, termasuk dalam aspek agama, suku, dan bahasa. Toleransi, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaannya, seharusnya menghasilkan dampak positif dalam kehidupan masyarakat dengan menghormati dan menghargai keragaman yang ada. Menurut UNESCO, sebuah badan pendidikan PBB, toleransi adalah sikap menghormati, menerima, dan menghargai satu sama lain dalam konteks keberagaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakteristik manusia (Misrawi, 2010). Ide dari seorang Jamaluddin al-Afghani ini juga cukup relevan dengan apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Agama RI Dr K.H. Lukman Hakim Saifuddin tentang indikator pemikiran moderat, yakni toleransi, dan komitmen kebangsaan (Langsa, 2023).

Kesimpulan

Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh pemikiran politik Islam yang ide-idenya masih relevan dengan pemikiran moderat. Afghani menawarkan pemikiran baik dalam bidang fiqh, politik, maupun sosial. Pemikirannya di atas tentang konsep *syura*, nasionalisme, bertoleransi (*tasamuh*), dan berpikir secara rasional untuk menempuh jalan tengah (*washatiyah*) adalah bukti betapa Afghani selain tokoh yang modernis, juga seorang yang memiliki pemikiran yang moderat. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani menawarkan banyak sekali topik penelitian yang menarik dan penting. Penelitian tentang ide-idenya ini dapat membantu kita untuk memahami sejarah politik Islam, perkembangan pemikiran Islam, dan berbagai masalah sosial yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia.

Penulis menyadari masih ada keterbatasan dalam penulisan artikel ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kedepannya untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari penelitian ini dan melakukan penelitian komparatif

untuk membandingkan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan pemikir Islam modern lainnya.

Referensi

- Amin, H. A. (2000). *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Armando, A. (2002). *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar (Jil.1, Cet)*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asmuni, H. M. Y. (2001). *Pengantar studi pemikiran dan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam (Cet. 3)*. Raja Grafindo Persada.
- Azra, A. (2002). *Historiografi Islam Kontemporer: wacana, aktualitas dan aktor sejarah (I. Thaha (ed.))*. Gramedia Pustaka Utama.
- Baker, A., & Charis, Z. A. (1990). *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Black, A. (2006). *Pemikiran Politik Islam*. Serambi.
- Eposito, J. L. (1993). *Islam dan pembaharuan : ensiklopedi masalah-masalah (1st ed.)*. RajaGrafindo Persada.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 451. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2(2).
- Hamka. (1981). *Said Jamaluddin Al-Afghany (2nd ed.)*. N.V. Bulan Bintang.
- Hanafi, M. M. (2013). *Moderasi Islam : Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Ikatan Alumni Al-Azhar dam Pusat Studi Al-Qur'an.
- Hawari, N. (2019). Tahâluf Siyâsi Dalam Praktik Politik Partai Islam Di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 222. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.692>
- Hawari, N. (2020). MENELISIK LANGKAH STATEGIS PKS TULANG BAWANG PADA PEMILU TAHUN 2019 Nadirsah. 16(2), 1–20.
- Hawi, A. (2017). PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI (JAMAL AD-DIN AL-AFGHANI) (1838-1897 M). *Medina-Te*, 16(1), 9–24.
- Houraini, A. (2004). *Pemikiran Liberal Di Dunia Arab*. Mizan.
- Ibda, H. (2017). Konsep Hubbul Wathan Minal Iman Dalam Pendidikan Islam Sebagai Ruh Nasionalisme. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(2), 245–270. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Langsa, L. I. (2023). Dr. K.H. Lukman Hakim Saifuddin Menjadi Narasumber Pakar Pada Kegiatan Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama di IAIN Langsa. <https://lppm.iainlangsa.ac.id/?p=1903#:~:text=Dr. K.H. Lukman Hakim Saifuddin dalam penjelasannya melalui sambungan zoom,dan akomodatif terhadap budaya lokal.>
- Maryam. (2014). PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI (Respon Terhadap Masa Modern dan Kejumudan Dunia Islam). *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 2(2), 10–19. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/832>

- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan*. PT Kompas Media Nusantara.
- Munir, A., Nasution, A., Siregar, A. A., Julia, A., Karni, A., Hadisanjaya, H., ZP, I. K., Kurniawan, Halim, M., Ajib, M., Zuhri, S., Haryanto, T., Partiana, Y., & Na'imah, Z. (2020). *LITERASI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA* (Sirajuddin (ed.); pertama). CV. Zigie Utama. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>
- Nasution, H. (1984). *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah dan Gerakan*. Bulan Bintang.
- Nur, A., & Lubis, M. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal An-Nur*, Vol. 4(2).
- Nursi, M. S. (2009). *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Pulungan, S. (2014). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Pemikiran*. Penerbit Ombak.
- Qodir, A. (2005). *Jejak langkah pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia* (cet. 1). CV PUSTAKA SETIA.
- Rofiqi, M. A. (2023). *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* (Issue September).
- Saefuddin, D. (2003). *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Samsudin, S. (2021). *KONSEP MODERASI ISLAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KONTEMPORER*. UIN Raden Intan Lampung.
- Saputra, A. (2018). PAN-ISLAMISME DAN KEBANGKITAN ISLAM: REFLEKSI FILSAFAT SOSIAL-POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI. 14(2), 68–84.
- Sirait, A. M. (2020). Jamaluddin al-Afghani dan Karir Politiknnya. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(2), 167–182.
- Sukmanila, D. (2019). KIPRAH DAN KONTRIBUSI JAMALUDDIN AI-AFGHANI DALAM PEMIKIRAN MODERN ISLAM. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan*.
- Syukur, A. (2006). *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar* (J. V. Barus (ed.); Jilid 6). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tualeka, M. W. N. (2023). KEHIDUPAN BERBANGSA DENGAN PRINSIP MODERASI. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1), 62–72.
- Wahab, F., & Zainuddin. (2022). Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin Al-Afghani. *Jurnal Pusaka*, 12(2), 51–64.
- Wildany, N., Adan, H. Y., Akbar, H., Syariah, F., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2023). *Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh Jamaluddin Al-Afghani 's Pan-Islamism and Its Relevance to the Implementation of Islamic Sharia in Aceh Abstract Awal abad ke-19 merupakan awal bagi modernisasi*. 02(01), 41–55.
- Yudha, G. (2021). Pengaruh Metodologi Teologi Al-Asy'ari Dan Implementasinya Bagi Perkembangan Pemikiran Akidah Moderat di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(2), 99–115.

<https://doi.org/10.24042/tps.v17i2.12820>

Yudha, G. (2024). *Diakronik Politik Islam : Historis dan Faktual* (A. Hermanto (ed.)). Eureka Media Aksara.

Yudha, G., Arini, I., . A. A., Hermanto, A., & Anggitha, R. (2024). The Position and Relevance of Abu Al-A'la Maududi's Political Thoughts for Leadership Ethics in the Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 2024, 425–432.

<https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15000>

Zahra, N., & Fatimah, F. (2023). Konsep PAN-islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 228. <https://doi.org/10.29210/1202322802>